



## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (013.09.0100.408724) adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (013.09.0100.408724) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (013.09.0100.408724) .



Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Jakarta, 8 Mei 2024  
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
R. Andika Dwi Prasetya  
NIP. 196712171991031002



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	3
Pernyataan Tanggung Jawab	4
Ringkasan	5
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	10
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	27
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	35
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	47
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	63
F. Pengungkapan Penting Lainnya	66
VI. Lampiran-Lampiran	67



## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (013.09.0100.408724) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Jakarta, 8 Mei 2024  
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
R. Andika Dwi Prasetya  
NIP. 196712171991031002



*Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2023  
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2022  
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

---



## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (013.09.0100.408724) per 31 Desember 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (Bruto) sebesar **Rp0** dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (Neto) sebesar **Rp 0** atau mencapai **0,00%** dari estimasi Pendapatan sebesar **Rp0,00**

Realisasi Belanja Negara (Bruto) per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp 1,484,368,375**. dan Realisasi Belanja Negara (Neto) sebesar **Rp 1,483,618,375**. atau mencapai 100% dari alokasi anggaran sebesar **Rp 1,488,506,000**.

### 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar **Rp 0**. yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar **Rp 0**. ;Aset Tetap (Neto) sebesar **Rp0**; dan Aset Lainnya (Neto) sebesar **Rp0**.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar **Rp 0**. dan **Rp 0** .

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp 0**, sedangkan jumlah beban adalah sebesar **Rp 1,483,618,375** sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (**Rp 1,483,618,375**). Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional **Rp 0** sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (**Rp 1,483,618,375**).

### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp 0** ditambah Defisit-LO sebesar (**Rp 1,483,618,375**) ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar **Rp 0** ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar **Rp 1,483,618,375** dan Kenaikan/Penurunan Ekuitas sebesar **Rp 0** sehingga Ekuitas entitas per 31 Desember 2023 adalah senilai **Rp 0**.

### 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.



## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA

(013.09.0100.408724)

### LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2023		% Thd Angg	31 Desember 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>	<b>B.1.</b>				
Penerimaan Negara Bukan Pajak		0,00	0	0,00	0
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>BELANJA</b>	<b>B.2.</b>				
<b>Belanja Operasi</b>					
Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0	0	0
Belanja Barang	B.2.2.	1,488,506,000	1,483,618,375	100	990,631,715
<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>		<b>1,488,506,000</b>	<b>1,483,618,375</b>	<b>100</b>	<b>990,631,715</b>
<b>Belanja Modal</b>	<b>B.3.</b>				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		0	0	0	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan					0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan					
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan					
<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>1,488,506,000</b>	<b>1,483,618,375</b>	<b>100</b>	<b>990,631,715</b>



## II. NERACA

### KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA

(013.09.0100.408724)

### NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran		0	
Kas Lainnya dan Setara Kas		0	
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.2.		
Peralatan dan Mesin	C.3.		
Gedung dan Bangunan	C.4.		
Aset Tetap Lainnya			
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.5.		
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tak Berwujud	C.6.	0	
Aset Lain-lain	C.7.	0	
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.8.	0	
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.9.	0	
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.10.	0	
Uang Muka dari KPPN		0	
Utang Jangka Pendek Lainnya		0	
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		<b>0</b>	
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.11.	0	
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>0</b>	
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>





### III. LAPORAN OPERASIONAL

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA**  
**(013.09.0100.408724)**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR**  
**31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022**

(Dalam Rupiah)

	CATATAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1.		
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2.		
Beban Persediaan	D.3.		
Beban Barang dan Jasa	D.4.	758,217,375	508,398,715
Beban Pemeliharaan	D.5.		
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	725,401,000	482,233,000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7.		
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>1,483,618,375</b>	<b>990,631,715</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(1,483,618,375)</b>	<b>(990,631,715)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
<b>SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR</b>			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.8.		
Beban Pelepasan Aset Non Lancar			
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA</b>			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9		
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10		
<b>SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
<b>SURPLUS (DEFISIT) LO</b>		<b>(1,483,618,375)</b>	<b>(990,631,715)</b>



#### IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA

(013.09.0100.408724)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
EKUITAS AWAL	E.1.		
SURPLUS (DEFISIT) LO	E.2.	(1,483,618,375)	(990,631,715)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR			
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3.		
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1.		
Koreksi atas reklasifikasi			
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.2.		
Lain-lain			
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	1,483,618,375	990,631,715
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		0	
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>E.5.</b>	<b>0</b>	



## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### Dasar Hukum

#### A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat.
9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KU.05.01 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

#### Profil dan Rencana Strategis

#### A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA (013.09.0100.408724)

##### A.2.1. Visi, Misi, Nilai, Tujuan, dan Sasaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (013.09.0100.408724)

###### a. Visi

Berdasarkan identifikasi dan analisa lingkungan strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (013.09.0100.408724) , maka Visi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (013.09.0100.408724) adalah:

###### **“Masyarakat memperoleh Kepastian Hukum”**

Visi ini lebih menekankan pada orientasi masa depan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (013.09.0100.408724) dengan mengacu kepada kompetensi inti (*core bussines*) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (013.09.0100.408724) yakni Fungsi Pembentukan Hukum, Fungsi Pelayanan Hukum, Fungsi Penegakan Hukum, dan Fungsi Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang dikaitkan dengan Visi Pemerintah yakni menuju Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.



#### b. Misi

Pada dasarnya misi merupakan sesuatu yang harus diemban oleh organisasi dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (013.09.0100.408724) sebagai suatu uraian untuk memperjelas dan menjabarkan visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi ini menjawab kebutuhan penerima layanan yang harus dipenuhi oleh organisasi sesuai dengan karakteristik dan kompetensi inti organisasi. Oleh sebab itu berdasarkan analisa strategis dikaitkan dengan visi operasional organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (013.09.0100.408724) maka Misi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (013.09.0100.408724) adalah:

**“Melindungi Hak Asasi Manusia”**

#### c. Nilai

Untuk memandu pencapaian visi dan misi serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan nilai-nilai yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh insan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (013.09.0100.408724). Nilai ini mendukung dan memandu di saat tugas dan tanggung jawab sedang dikerjakan. Ada pun Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (013.09.0100.408724) adalah:

**“Memberikan Kemudahan Pelayanan Yang Berorientasi Pada Kepuasan Publik Dengan Tetap Terus Melakukan Perbaikan Secara Berkesinambungan Demi Terwujudnya Pelayanan Prima”**

### *Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan*

#### **A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan per 31 Desember 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (013.09.0100.408724). Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Entitas yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca, Laporan Operasional, dan laporan barang milik negara, serta laporan manajerial lainnya.



Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian tingkat Kementerian, satuan kerja yang bertugas dan bertanggung jawab dalam penyajian laporan keuangan Kementerian adalah Biro Keuangan dan Biro Pengelolaan BMN.

#### *Basis Akuntansi*

#### **A.4. BASIS AKUNTANSI**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (013.09.0100.408724) menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### *Dasar Pengukuran*

#### **A.5. DASAR PENGUKURAN**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (013.09.0100.408724) dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### *Kebijakan Akuntansi*

#### **A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 31 Desember 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (013.09.0100.408724). Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.



Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (013.09.0100.408724) adalah sebagai berikut:

### *Pendapatan-LRA*

#### **1. Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### *Pendapatan-LO*

#### **2. Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (013.09.0100.408724) adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### *Belanja*

#### **3. Belanja**

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### *Beban*

#### **4. Beban**

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### *Aset*

#### **5. Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

### *Aset Lancar*

#### **a. Aset Lancar**

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu

12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan pada neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2011 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

**Tabel 2**  
**Perhitungan Penyisihan Piutang**

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada

tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

### *Aset Tetap*

#### **b. Aset Tetap**

Aset Tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.
- Daftar Transaksi BMN dalam Aplikasi SIMAK-BMN
  - Saldo Awal (Kode Transaksi 100)

Menu ini digunakan untuk menginput Barang Milik Negara (BMN) yang diperoleh sebelum Tahun Anggaran Berjalan, yang belum dibukukan pada aplikasi Simak BMN baik diperoleh dengan pembelian, hibah, transfer masuk, reklas masuk atau perolehan lainnya yang sah. Pencatatan transaksi ini dibuktikan dengan dokumen sumber tahun anggaran yang lalu.
  - Pembelian (Kode Transaksi 101)

Menu ini digunakan untuk menginput BMN yang diperoleh dengan pembelian dari DIPA/APBN pada Tahun Anggaran Berjalan yang tanpa melalui proses Konstruksi dalam





- Pengerjaan (KDP). Pencatatan berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang dilengkapi dengan faktur/nota pembelian barang dengan SPM/SP2D.
- Transfer Masuk (Kode Transaksi 102)  
Menu ini digunakan untuk merekam data BMN dari hasil kiriman (transfer) satker lainnya dalam lingkup Pemerintah Pusat. Pencatatan transaksi ini dilakukan berdasarkan BAST satker pemberi dan satker penerima BMN, bila transfer dilakukan antar Pengguna Barang (antar Kementerian Negara/Lembaga) maka dibutuhkan dokumen persetujuan alih status untuk melakukan transaksi ini.
  - Hibah Masuk (Kode Transaksi 103)  
Menu ini digunakan untuk mencatat perolehan aset yang bersumber dari hibah dan diterima dari pihak ketiga di luar Pemerintah Pusat, misalnya dari pemerintah daerah maupun dari swasta. Pencatatan aset tersebut sebagai BMN dilakukan berdasarkan BAST, tanpa menunggu adanya register dari DJPPR/Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan pengesahan ke KPPN (MPHL-BJS).
  - Rampasan (Kode Transaksi 104)  
Menu ini digunakan untuk menginput transaksi perolehan BMN hasil rampasan berdasarkan putusan pengadilan.
  - Penyelesaian Pembangunan Langsung (Kode Transaksi 113)  
Merupakan transaksi perolehan BMN dari pengadaan pembangunan gedung/bangunan dan BMN lainnya.
  - Pembatalan Penghapusan (Kode Transaksi 106)  
Menu ini digunakan untuk memunculkan kembali aset tetap/aset lainnya yang sudah dihapuskan disebabkan antara lain berupa temuan oleh APIP dan BPK. Dalam menginput menu transaksi pembatalan penghapusan harus disertai dokumen sumber Berita Acara Pembatalan Penghapusan oleh Kuasa Pengguna Barang.
  - Reklasifikasi Masuk (Kode Transaksi 107)  
Menu ini digunakan :
    1. Untuk mencatat perubahan transaksi BMN atas jenis penggolongan dan kodefikasi BMN yang sebelumnya telah dicatat dengan penggolongan dan kodefikasi BMN yang lain (Kode Barang terdiri dari golongan, bidang, kelompok, sub kelompok dan sub- sub kelompok);
    2. Untuk mencatat perubahan transaksi BMN yang sebelumnya telah dicatat sebagai aset intrakompabel menjadi aset ekstrakompabel atau sebaliknya.
  - Pertukaran (Kode Transaksi 111)  
Menu Pertukaran di SIMAK BMN digunakan untuk mencatat transaksi pertukaran dengan entitas lain. Menurut PMK



181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, bahwa suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang di transfer/diserahkan.

- Perolehan Lainnya (Kode Transaksi 112)  
Menu ini digunakan untuk merekam BMN yang diperoleh pada tahun anggaran berjalan, yang berasal dari transaksi selain Pembelian, Transfer Masuk, Hibah (Masuk), Rampasan, Penyelesaian Pembangunan, Pembatalan Penghapusan, Reklasifikasi Masuk, Pertukaran, dan Perolehan dari Reklasifikasi BPYBDS. Menu ini juga digunakan di beberapa kementerian yang melakukan pengadaan aset dari dana yang bersumber diluar mekanisme APBN seperti dana samsat pada POLRI.
- Pengurangan (Kode Transaksi 201)  
Menu ini digunakan untuk menginput transaksi pengurangan kuantitas volume Barang Milik Negara ketika ada koreksi terhadap nilai fisik Barang Milik Negara, bukan secara nilai asetnya.
- Perubahan Kondisi (Kode Transaksi 203)  
Digunakan untuk melakukan pencatatan perubahan kondisi BMN. Perubahan kondisi BMN dilakukan agar terdapat kesesuaian antara pencatatan pada aplikasi SIMAK BMN dengan kondisi fisik BMN yang sebenarnya.
- Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas (Kode Transaksi 204)  
Menu ini digunakan untuk mencatat perubahan-perubahan pada BMN, baik berupa nilai ataupun kuantitas, yang disebabkan oleh kesalahan dalam penginputan dan/atau penyesuaian. Perubahan dapat dicatat pada saat dasar perubahan/koreksi telah ditetapkan.
- Penerimaan Aset dari Pengembangan Aset Renovasi (Kode Transaksi 206)  
Menu ini digunakan untuk mencatat penambahan nilai aset yang berasal dari penerimaan aset tetap renovasi.  
Aset tetap renovasi adalah renovasi yang dilakukan oleh penyewa/peminjam (bukan pemilik) terhadap aset yang disewa/dipinjam. Pada saat masa sewa BMN tersebut berakhir dan diserahkan, tambahan nilai tersebut harus dicatat sebagai penambah nilai aset.
- Pengembangan Langsung (Kode Transaksi 202)  
Menu ini digunakan untuk merekam pengembangan atas suatu BMN yang sudah dimiliki (sudah tercatat) sampai dengan



tahun anggaran berjalan. Pengembangan BMN yang dimaksud adalah pengembangan yang memenuhi syarat/ketentuan untuk dapat dikapitalisasi dan langsung selesai (tanpa melalui tahapan KDP/termin pembayaran).

- Pengembangan Dengan KDP (Kode Transaksi 208)

Menu ini digunakan untuk mereklasifikasi KDP pengembangan Aset yang sudah dimiliki menjadi aset definitifnya.

- Penghapusan (Kode Transaksi 301)

Menu ini digunakan untuk merekam penghapusan BMN dari pembukuan berdasarkan suatu surat keputusan penghapusan oleh instansi yang berwenang.

- Transfer Keluar (Kode Transaksi 302)

Menu ini digunakan untuk mencatat penyerahan Aset Tetap/Aset Tetap Lainnya ke Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) lain dimana UAKPB tersebut masih dalam satu entitas pelaporan akuntansi Pemerintah Pusat. Bukti penyerahan berupa Berita Acara Serah Terima atau dokumen yang dapat dipersamakan.

- Hibah Keluar (Kode Transaksi 303)

Menu ini disediakan untuk menginput Barang Milik Negara yang berkurang di tahun berjalan karena dihibahkan ke pihak lain di luar Instansi Pemerintah Pusat. Jenis Satuan Kerja yang memakai menu ini adalah Kantor Pusat (KP) dan Kantor Daerah (KD).

- Reklasifikasi Keluar (Kode Transaksi 304)

Menu ini digunakan untuk merekam penghapusan BMN yang disebabkan oleh kesalahan klasifikasi BMN pada perekaman sebelumnya.

- Koreksi Pencatatan (Kode Transaksi 305)

Menu ini digunakan untuk merekam penghapusan BMN yang disebabkan oleh kesalahan pencatatan kuantitas BMN pada perekaman sebelumnya.

- Penghentian BMN dari Penggunaan (Kode Transaksi 401)

Menu ini digunakan mencatat transaksi penghentian BMN sebelum dilakukan proses/langkah penghapusan BMN karena BMN tersebut tidak dipergunakan lagi dalam operasi normal satker yang bersangkutan.

- Penggunaan Kembali BMN Yang Dihentikan (Kode Transaksi 402)

Menu ini digunakan untuk mencatat BMN yang dipergunakan kembali setelah sebelumnya dilakukan penghentian BMN dari penggunaan dikarenakan perubahan kondisi. BMN tersebut dapat dipergunakan kembali setelah mendapat perbaikan, baik dengan atau tanpa biaya tambahan.



- Usulan Barang Hilang ke Pengelola (Kode Transaksi 308)  
Pengusulan barang hilang ke pengelola digunakan untuk merekam BMN yang statusnya hilang guna diusulkan penghapusannya ke Pengelola Barang. Pada saat dilakukan input pada menu ini, BMN yang hilang (yang semula masih tercatat pada Buku Barang dan Laporan Posisi BMN di Neraca) menjadi tidak ada lagi pada Buku Barang dan Neraca. BMN hilang tersebut selanjutnya tercantum dalam Daftar Barang Hilang.
- Usulan Barang RB (Rusak Berat) ke Pengelola (Kode Transaksi 306)  
Usulan Barang RB ke Pengelola digunakan pada saat pengguna barang sudah mengajukan surat permohonan persetujuan pemindahtanganan/pemusnahan atas BMN rusak berat ke Pengelola Barang.  
Setelah dilakukan input pada menu ini, BMN rusak berat (yang semula masih tercatat pada Buku Barang dan Laporan Posisi BMN di Neraca) menjadi tidak ada lagi pada Buku Barang dan Neraca. BMN RB tersebut selanjutnya tercantum dalam Daftar Barang Rusak Berat.
- Penghapusan Daftar Barang RB (Rusak Berat) (Kode Transaksi 822)  
Menu ini digunakan untuk menginput transaksi pada saat sudah diterbitkan Surat Keputusan Penghapusan oleh Pengguna Barang setelah fisik BMN rusak berat telah selesai dipindahtangankan atau dimusnahkan.  
Setelah terbit Surat Keputusan Penghapusan Barang, maka dilakukan penginputan penghapusan barang yang sudah diusulkan dihapuskan.
- BMN Bersejarah  
Barang Bersejarah (heritage assets) dibukukan dan dilaporkan dalam kuantitasnya dan tanpa nilai karena nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar maupun harga perolehannya.  
Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut, tidak dikapitalisasi menjadi nilai barang atau penambah nilai barang. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.  
BMN yang memenuhi kriteria aset bersejarah (heritage assets) dibukukan dalam Buku Barang Bersejarah. Barang Bersejarah tidak dicatat dalam Laporan Neraca namun dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Saldo Awal Barang Bersejarah (Kode Transaksi 601)



Menu saldo awal untuk Barang Bersejarah digunakan untuk mencatat Barang Bersejarah yang telah memperoleh penetapan hukum sebagai barang bersejarah disebabkan kepentingan pelestarian budaya, lingkungan atau bersejarah sebelum tahun berjalan namun belum dilakukan pencatatan pada tahun tersebut sehingga baru dicatat pada tahun berjalan.

- Perolehan BMN Bersejarah (Kode Transaksi 602)

Menu perolehan BMN Bersejarah digunakan untuk mencatat Barang Bersejarah yang telah memperoleh penetapan hukum sebagai barang bersejarah disebabkan kepentingan pelestarian budaya, lingkungan atau bersejarah pada tahun berjalan.

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

- Penghapusan BMN Bersejarah (Kode Transaksi 604)

Menu ini disediakan untuk menginput Barang Milik Negara Bersejarah yang berkurang di tahun berjalan karena hancur tak berbentuk lagi atau hilang. Satker mencatat di menu ini apabila izin penghapusan telah disetujui oleh Pengelola Barang (DJKN/KPKNL).

- Perolehan BMN Pihak Ketiga (Kode Transaksi 701)

Menu ini digunakan untuk mencatat aset tetap/aset lainnya berupa Barang Pihak Ketiga yang dititipkan kepada instansi atau barang pihak ketiga yang digunakan sehari-hari. Barang tersebut tidak muncul di neraca hanya muncul di daftar barang ruangan dan daftar barang pihak ketiga.

- Penghapusan BMN Pihak Ketiga (Kode Transaksi 702)

Menu Penghapusan BMN Pihak Ketiga digunakan untuk menghapus barang Pihak ketiga dari Daftar Barang Pihak Ketiga dikarenakan barang tersebut tidak ada lagi, misalnya karena dikembalikan ke pemiliknya, rusak berat atau hilang.

- Saldo Awal KDP (Kode Transaksi 501)

Digunakan untuk merekam KDP yang diperoleh sebelum tahun anggaran berjalan. KDP tidak disusutkan.

- Perolehan KDP (Kode Transaksi 502)

Menu ini digunakan untuk mencatat perolehan transaksi:

1. KDP yang mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan periode waktu tertentu dan belum selesai
2. Perekaman SPM/SP2D pertama kali untuk pembayaran pertama dalam rangka memperoleh aset tetap yang pembayarannya dilakukan per termin dan SPM/SP2D tersebut di tahun anggaran berjalan.



- Pengembangan KDP (Kode Transaksi 503)  
Menu ini disediakan untuk menginput penambahan KDP setelah perolehan awal sampai dengan penambahan KDP terakhir dan siap dioperasikan untuk menjadi aset tetap yang definitif.
- Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP (Kode Transaksi 105)  
Menu ini digunakan untuk merekam BMN yang diperoleh pada tahun anggaran berjalan, berasal dari aset yang telah selesai proses pembangunan melalui mekanisme KDP (telah selesai 100% pekerjaan fisiknya), dan biasanya pencairan dananya melalui beberapa termin pembayaran.
- Transfer Masuk KDP (Kode Transaksi 506)  
Menu ini digunakan untuk merekam transaksi perolehan KDP bersumber dari Satker lain pada Pemerintah Pusat. Transaksi ini hanya satu kali saja pencatatannya ketika menerima transfer masuk KDP, selanjutnya akan dicatat pada menu pengembangan KDP sampai proses KDP selesai (jika proses KDP tersebut akan dilanjutkan oleh unit penerima transfer KDP).
- Hibah Masuk KDP (Kode Transaksi 508 )  
Menu ini digunakan untuk menginput KDP yang diperoleh dari pihak ketiga di luar Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Pusat.
- Koreksi Perubahan Nilai KDP (Kode Transaksi 504 )  
Menu ini digunakan untuk menginput koreksi perubahan Nilai KDP yang sudah terinput sebelumnya.
- Transfer Keluar KDP (Kode Transaksi 507 )  
Menu ini digunakan untuk menginput KDP yang diserahkan ke Satker lain atau Kementerian Lain dalam lingkup Pemerintah Pusat. Transfer Keluar diinput ke dalam Aplikasi SIMAK BMN apabila Berita Acara Serah Terima dari kedua belah pihak telah ditandatangani. Penginputan di Aplikasi SIMAK BMN pada menu Transaksi KDP, Transfer Keluar KDP.
- Hibah Keluar KDP (Kode Transaksi 509 )  
Menu Hibah Keluar KDP Digunakan untuk merekam Hibah Keluar KDP yang diberikan kepada entitas di luar Pemerintah Pusat pada tahun berjalan.
- Penghapusan/Penghentian KDP (Kode Transaksi 505 )  
Menu ini digunakan untuk mencatat aset-aset KDP yang telah disetujui untuk dilakukan penghapusan/penghentian pembangunannya. Dokumen sumber yang digunakan adalah surat keputusan penghapusan/penghentian atas KDP.
- Barang Berlebih (Kode Transaksi 120)  
Sub-submenu Barang Berlebih digunakan untuk mencatat



barang yang secara hak merupakan aset suatu satker namun karena satu dan lain hal belum pernah dicatat dan dilaporkan pada Aplikasi SIMAK-BMN. Secara substansi, transaksi Barang Berlebih identik dengan transaksi Saldo Awal pada menu transaksi umum dalam Aplikasi SIMAK-BMN.

- Reklas Masuk Inventarisasi (Kode Transaksi 121)

Sub-submenu Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi digunakan untuk mencatat transaksi reklasifikasi masuk barang sehubungan dengan dilakukannya inventarisasi barang. Barang-barang yang direkam melalui ini adalah barang-barang yang merupakan objek Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN yaitu tanah, jalan dan jembatan, gedung dan bangunan, dan bangunan air yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2023 2015.

- Reklas Keluar Inventarisasi (Kode Transaksi 321)

Sub-submenu Reklasifikasi Keluar Inventarisasi digunakan untuk mencatat reklasifikasi keluar barang sehubungan dengan pelaksanaan inventarisasi. Dalam hal ini barang-barang yang dapat direkam melalui sub-submenu reklasifikasi keluar inventarisasi merupakan barang yang merupakan objek Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN tahun 2017 dan 2022, yaitu barang berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan dan Jembatan, dan Bangunan Air yang perolehannya sampai dengan 31 Desember 2023 2015.

- Tidak Ditemukan (Kode Transaksi 221)

Sub-submenu Barang Tidak Ditemukan digunakan untuk merekam barang yang selama ini tercatat dalam Aplikasi SIMAK-BMN, namun dalam pelaksanaan Inventarisasi, barang tersebut secara fisik tidak ditemukan keberadaannya. Perekaman transaksi barang tidak ditemukan tidak serta merta menghapus BMN dari pencatatan karena bertujuan untuk mengidentifikasi BMN yang tidak ditemukan fisiknya. Dengan demikian atas pencatatan barang tidak ditemukan tidak akan terbentuk jurnal, tidak akan terdapat perubahan kuantitas barang, dan tidak terdapat perubahan nilai barang.

- Koreksi Kuantitas Hasil Inventarisasi (Kode Transaksi 222)

Menu ini digunakan untuk pencatatan perubahan kuantitas barang-barang sebagai hasil pelaksanaan inventarisasi dan penilaian kembali. Barang-barang yang dapat direkam pada menu ini adalah barang-barang yang merupakan objek Inventarisasi dan Penilaian Kembali yang secara karakteristik dapat berubah kuantitasnya karena satu dan lain hal. Dengan demikian barang yang dapat direkam dalam menu ini adalah barang berupa Tanah (kode 2.xx.xx.xx.xxx), Jalan (kode 5.01.01.xx.xxx), dan jembatan (kode 5.01.02.xx.xxx) yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2023 2015.



- Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (Kode Transaksi 205)  
Pencatatan hasil penilaian kembali BMN (revaluasi) dilakukan melalui submenu Koreksi Penilaian Kembali (kode transaksi 205). Nilai baru yang diinput dalam transaksi Koreksi Penilaian Kembali adalah nilai wajar hasil revaluasi yang tertuang dalam dokumen LHIP. Barang yang menjadi objek Penilaian Kembali BMN pada tahun 2017 dan 2022 adalah Tanah, Jalan dan Jembatan, Gedung dan Bangunan, dan Bangunan Air yang perolehannya sampai dengan 31 Desember 2023 2015. Penggunaan submenu Penilaian Kembali BMN (Kode Transaksi 205) tidak terbatas pada barang-barang yang menjadi objek Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN namun juga dimungkinkan untuk perekaman hasil penilaian kembali BMN selain objek penilaian kembali tahun 2017 dan 2022, sepanjang Penilaian Kembali BMN tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

### *Penyusutan Aset Tetap*

#### **c. Penyusutan Aset Tetap**

Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan Aset Tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah;
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan. Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2023 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2023 2012. Sedangkan untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2023 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.  
Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang



Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap**

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

### *Piutang Jangka Panjang*

#### **d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jauh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.
- TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atau suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

### *Aset Lainnya*

#### **e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerja sama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat ATB ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1000/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud**

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah yang disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

## Kewajiban

### 6. Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

#### a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima Dimuka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

#### b. Kewajiban Jangka Panjang



Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

### Ekuitas

#### 7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas.

### Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pertama Kali

#### 8. Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai 31 Desember 2023 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada 31 Desember 2023 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (013.09.0100.408724) telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja prioritas dalam rangka pelaksanaan rencana kerja nyata pemerintahan, adanya Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan serta dengan diterimanya Hibah Langsung berupa uang di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (013.09.0100.408724). Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 5  
Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA. 2023

Uraian	2023	
	Anggaran Awal	Anggaran Revisi
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan PNB		
<b>Jumlah Pendapatan</b>		
<b>Belanja</b>		



Belanja Pegawai		
Belanja Barang	1,488,506,000	1,488,506,000
Belanja Modal		
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1,488,506,000</b>	<b>1,488,506,000</b>

*Realisasi Pendapatan  
(Netto) Rp 0*

**B.1. PENDAPATAN**

Realisasi Pendapatan (netto) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (013.09.0100.408724) untuk periode yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 0 atau mencapai 0% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,00.

Keseluruhan Pendapatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (013.09.0100.408724) berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Tidak terdapat pendapatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (013.09.0100.408724).

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (013.09.0100.408724) per 31 Desember 2023 disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 6**  
**Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan**  
**Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (013.09.0100.408724)**  
**per 31 Desember 2023**

MAP	URAIAN	ESTIMASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
10051	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha			
10058	Pendapatan Denda			
10059	Pendapatan Lain-Lain			
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Adapun estimasi dan realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 7**  
**Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan**  
**Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (013.09.0100.408724) per 31 Desember 2022**

MAP	Uraian	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
10051	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha			
10059	Pendapatan Lain-Lain			
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

Berikut adalah perbandingan Realisasi PNBPN per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023 :

**Tabel 8**  
**Perbandingan Realisasi PNBPN per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023**

31 Desember 2022	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan	
(Rp)	(Rp)	(Rp)	%

Berdasarkan Tabel 8 di atas, realisasi PNBPN per 31 Desember 2023 lebih tinggi sebesar Rp 0 atau 0 % dibandingkan per 31 Desember 2022.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Lain-Lain per 31 Desember 2023 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 9**  
**Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Lain-Lain**

MAP	URAIAN	ESTIMASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1005911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu			
1005912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu			
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Realisasi Belanja (Netto)*  
*Rp 1,483,618,375*

## **B.2. BELANJA**

Realisasi Belanja (netto) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (013.09.0100.408724) per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 1,483,618,375 atau 100% dari anggaran belanja sebesar Rp 1,488,506,000.

Sepanjang Tahun Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (013.09.0100.408724) dapat melakukan proses revisi sesuai

ketentuan. Revisi dilakukan karena perubahan kegiatan sesuai kebutuhan Satuan Kerja maupun karena peraturan terkait Penghematan dan lain-lain.

Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2023 lebih rendah sebesar 10.874.250 atau sebesar 5% dibandingkan 31 Desember 2022. Perbandingan Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 10**  
**Perbandingan Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023**

31 Desember 2022	31 Desember 2023	Kenaikan / (Penurunan)	
		Rp	%
990,631,715	1,483,618,375	10.874.250	5%

Berikut adalah Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (013.09.0100.408724) per 31 Desember 2023 menurut jenis belanja:

**Tabel 11**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja**

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai			
Belanja Barang	1,488,506,000	1,483,618,375	100
Belanja Modal			
<b>Total</b>	<b>1,488,506,000</b>	<b>1,483,618,375</b>	<b>100</b>

*Realisasi Belanja Pegawai*  
 Rp 0

**B.2.1. Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 0 atau 0% dari pagu sebesar Rp 0. Sedangkan Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 0 atau 0% dari pagu sebesar Rp 0

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Berikut adalah Tabel Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2023 menurut jenis belanja pegawai :

**Tabel 12**  
**Realisasi Anggaran Belanja Pegawai per 31 Desember 2023**

Kode	Rincian Belanja	Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Neto (Rp)	%
511111	Belanja Gaji Pokok PNS					
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS					
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS					
511122	Belanja Tunj. Anak PNS					
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS					
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS					
511125	Belanja Tunj. PPh PNS					
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS					
512211	Belanja Uang Lembur					
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (013.09.0100.408724) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 13**  
**Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

31 Desember 2022	31 Desember 2023	Kenaikan / (Penurunan)	
(Rp)	(Rp)	Rp	%
0	0	0	0

Tidak terdapat Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa tidak terdapat realisasi belanja pegawai yang berakhir sampai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. hal ini terjadi antara lain karena tidak adanya anggaran belanja pegawai.

**Realisasi Belanja Barang** **B.2.2. Belanja Barang**  
*Rp 1,483,618,375*

Realisasi Belanja Barang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (013.09.0100.408724) per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 1,483,618,375 atau 100% dari pagu sebesar Rp 1,488,506,000. Realisasi belanja barang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (013.09.0100.408724) per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 990,631,715 atau mencapai 100% dari anggarannya sebesar Rp 222,410,000.



Perbandingan Realisasi Belanja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (013.09.0100.408724) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 14**  
Perbandingan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

31 Desember 2022	31 Desember 2023	Kenaikan / (Penurunan)	
(Rp)	(Rp)	Rp	%
990,631,715	1,483,618,375	10.874.250	5%

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2023 lebih tinggi sebesar 10.874.250 atau sebesar 5% dibandingkan 31 Desember 2022.

Rincian Realisasi Anggaran Belanja Barang per 31 Desember 2023 disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 15**  
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Barang per 31 Desember 2023

Kode	Rincian Belanja	Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Neto (Rp)	%
5211	Belanja Barang Operasional					
5212	Belanja Barang Non Operasional	92,310,000	92,310,000	0	92,310,000	100
5218	Belanja Barang Persediaan					
5221	Belanja Jasa	32,000,000	31,600,000	0	31,600,000	98.75
5231	Belanja Pemeliharaan					
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	725,401,000	725,401,000	0	725,401,000	100
<b>Jumlah</b>		1,488,506,000	1,483,618,375	0	1,483,618,375	99.83

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Operasional disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 16**  
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Barang Operasional per 31 Desember 2023

Kode	Rincian Belanja	Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Neto (Rp)	%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran					
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh					
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat					
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja					
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya					





521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi					
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Non Operasional disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 17**  
**Rincian Realisasi Anggaran Belanja Barang Non Operasional per 31 Desember 2023**

Kode	Rincian Belanja	Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Neto (Rp)	%
521211	Belanja Bahan	92,310,000	92,310,000	0	92,310,000	100
521213	Belanja Honor Output					
521219	Belanja Barang Non Operasional					
<b>Jumlah</b>		<b>92,310,000</b>	<b>92,310,000</b>	<b>0</b>	<b>92,310,000</b>	<b>100</b>

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Persediaan disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 18**  
**Rincian Realisasi Anggaran Belanja Barang Persediaan per 31 Desember 2023**

Kode	Rincian Belanja	Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Neto (Rp)	%
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi					
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi					
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 19**  
**Rincian Realisasi Anggaran Belanja Jasa per 31 Desember 2023**

Kode	Rincian Belanja	Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Neto (Rp)	%
522111	Belanja Langganan Listrik					
522112	Belanja Langganan Telepon					
522113	Belanja Langganan Air					
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya					
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro					
522131	Belanja Jasa Konsultan					
522141	Belanja Sewa					
522151	Belanja Jasa Profesi	32,000,000	31,600,000	0	31,600,000	98.75
522191	Belanja Jasa Lainnya					



522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>		32,000,000	31,600,000	0	31,600,000	98.75

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 20**  
**Rincian Realisasi Anggaran Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2023**

Kode	Rincian Belanja	Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan					
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 21**  
**Rincian Realisasi Anggaran Belanja Perjalanan Dalam Negeri per 31 Desember 2023**

Kode	Rincian Belanja	Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
524111	Belanja Perjalanan Biasa	16,500,000	16,500,000	0	16,500,000	100
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	92,100,000	92,100,000	0	92,100,000	100
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					
<b>Jumlah</b>		<b>725,401,000</b>	<b>725,401,000</b>	<b>0</b>	<b>725,401,000</b>	<b>100</b>

*Belanja Modal Rp 0*

### **B.3. Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 0 atau 0% dari pagu Rp 0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.



**Tabel 22**  
**Rincian Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023**

Kode	Rincian Belanja	Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Neto (Rp)	%
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 23**  
**Rincian Realisasi Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023**

Kode	Rincian Belanja	Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Neto (Rp)	%
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 24**  
**Rincian Realisasi Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023**

Kode	Rincian Belanja	Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Neto (Rp)	%
	<b>Jumlah</b>	<b>NIHIL</b>				



## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

### *Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 0*

### C.1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (013.09.0100.408724) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 26**  
**Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran**  
**Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Keterangan	30 September 2019	30 Desember 2018
Rekening Bank	0	0,00
	<b>0</b>	<b>0,00</b>

### *Persediaan Rp 0*

### C.1. PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 25**  
**Perbandingan Rincian Persediaan Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Persediaan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Barang Konsumsi		
Bahan Untuk Pemeliharaan		
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### *Tanah Rp 0*

### C.3. TANAH

Tanah yang dimiliki Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (013.09.0100.408724) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Rincian perbandingan nilai Aset Tanah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (013.09.0100.408724) per 31 Desember 2023 .

Rincian Mutasi Tanah tersebut meliputi :

**Tabel 26**  
**Rincian Mutasi Tanah**

Uraian	Intrakomptabel
Saldo per 31 Desember 2022	0
<b>Mutasi tambah :</b>	
Penambahan Saldo Awal	
Transfer Masuk	
<b>Total Mutasi Tambah :</b>	
<b>Mutasi Kurang :</b>	
Penghapusan	
Transfer Keluar	
Reklasifikasi Keluar	
<b>Total Mutasi Kurang :</b>	
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>0</b>

*Peralatan dan Mesin*  
*Rp 0*

#### C.4. PERALATAN DAN MESIN

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Rincian mutasi peralatan dan mesin meliputi:

**Tabel 27**  
**Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2023**

Uraian	Intrakomptabel
Saldo per 31 Desember 2022	
<b>Mutasi tambah :</b>	
Pembelian	
Transfer Masuk	
Reklas dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	
<b>Total Mutasi Tambah :</b>	
<b>Mutasi Kurang :</b>	
Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	
<b>Total Mutasi Kurang :</b>	
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	
<b>Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023</b>	
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>0</b>

**Gedung dan Bangunan C.5. GEDUNG DAN BANGUNAN**  
*Rp 0*

Gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp 0 dan Rp 0. Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan tersebut meliputi :

**Tabel 28**  
**Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan**

Uraian	Intrakomptabel
Saldo per 31 Desember 2022	
Mutasi tambah :	
Pengembangan Nilai Aset	
Total Mutasi Tambah :	
Mutasi Kurang :	
Total Mutasi Kurang :	
Saldo per 31 Desember 2023	
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023	
Nilai Buku per 31 Desember 2023	0

**Akumulasi Penyusutan C.6. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP**  
*Aset Tetap Rp 0*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan masa manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Peng erjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023.

**Tabel 29**  
**Rincian Akumulasi Penyusutan per Jenis Aset Tetap**

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin			
2	Gedung dan Bangunan			
	<b>Jumlah</b>	0	0	0

**C.7. ASET TAK BERWUJUD**

*Aset Tak Berwujud*  
*Rp 0*

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah 0 dan Rp 0 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 30**  
**Rincian Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2023**

No	Uraian	Nilai
1	Software	
	<b>Jumlah Nilai Perolehan per 31 Desember 2023</b>	0



Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud tersebut meliputi:

**Tabel 31**  
**Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2023**

Uraian	Intrakomptabel
Saldo per 31 Desember 2022	
Mutasi tambah :	
Transfer Masuk	
Total Mutasi Tambah :	
Mutasi Kurang :	
Penghapusan	
Total Mutasi Kurang :	
Saldo per 31 Desember 2023	
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023	
Nilai Buku per 31 Desember 2023	0

*Aset Lain-Lain Rp 0* **C.8. ASET LAIN-LAIN**

Nilai Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Aset Lain-Lain terdiri dari Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan dan Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan. Rincian Aset Lain-Lain dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 32**  
**Rincian Aset Lain-Lain Berdasarkan Jenis Aset**  
**Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Jenis Aset	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan		
Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan		
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan Rp 0* **C.8.1. ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASIONAL PEMERINTAHAN**

Nilai Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Rincian Mutasi Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan tersebut meliputi :

**Tabel 33**  
**Rincian Mutasi Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan**

Uraian	Intrakomptabel
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>0</b>
<b>Mutasi tambah :</b>	
Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	
<b>Total Mutasi Tambah :</b>	
<b>Mutasi Kurang :</b>	
Reklas dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	
<b>Total Mutasi Kurang :</b>	
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	
<b>Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023</b>	
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>0</b>

### C.9. AKUMULASI PENYUSUTAN DAN AMORTISASI ASET LAINNYA

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 0 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 0. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 34**  
**Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2023**

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Amortisasi	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud (ATB)			
1	Software			
2	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam pemerintahan			
	<b>Jumlah</b>			
B				
1	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan			
	<b>Jumlah</b>			
	<b>Grand Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp 0*

*Uang Muka dari KPPN Rp 0*

### C.10. UANG MUKA DARI KPPN

Uang Muka dari KPPN per 30 September 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Saldo Uang Muka Di KPPN mencerminkan jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran.





*Utang kepada Pihak  
Ketiga Rp 0*

**C.11. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA**

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

*Pendapatan Diterima  
Dimuka Rp 0*

**C.12. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA**

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp 0 dan Rp 0. Pendapatan Diterima Dimuka adalah pendapatan PNBP yang telah diterima tetapi belum menjadi hak sepenuhnya karena masih melekat kewajiban untuk memberikan barang/jasa.

*Ekuitas  
Rp 0*

**C.13. EKUITAS**

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

**Pendapatan PNBP**  
**Rp 0**

### D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Basis akrual akuntansi Pendapatan-LO mengakui pengaruh transaksi penghasil pendapatan atau peristiwa lain penghasil pendapatan pada saat transaksi atau peristiwa penyebab timbulnya hak atas pendapatan terjadi, tanpa memerhatikan saat pendapatan tersebut diterima dalam bentuk tunai atau bentuk penerimaan lain.

Tidak ada Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (013.09.0100.408724)

Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (013.09.0100.408724) untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 35**  
**Perbandingan Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO**  
**Untuk Periode Yang Berakhir**  
**Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Akun	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ Turun (%)
1005131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan			
1005214	Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya			
1005811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah			
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Perbandingan Pendapatan PNBP-LO dengan Pendapatan PNBP-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 36**  
**Perbandingan Pendapatan PNBP-LO dan Pendapatan PNBP-LRA**  
**Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023**

Pendapatan PNBP-LO	Pendapatan PNBP-LRA	Selisih
0	0	0

Rincian selisih antara Pendapatan PNBP-LO dengan Pendapatan PNBP-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 37**  
**Rincian Selisih PNBP-LO dan PNBP-LRA**  
**Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023**

Uraian	PNBP-LO	PNBP-LRA	Selisih
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan			
Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya			
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah			
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu			
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu			
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Penjelasan selisih antara Pendapatan PNBP-LO dengan Pendapatan PNBP-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 38**  
**Penjelasan Selisih Pendapatan PNBP-LO dan Pendapatan PNBP-LRA**  
**Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023**

Uraian	Selisih	Keterangan
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan		
<b>Total</b>	<b>0</b>	

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa selisih antara Pendapatan PNBP-LO dan Pendapatan PNBP-LRA sebesar Rp 0.

Rekapitulasi selisih dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 39**  
**Rekapitulasi Selisih Pendapatan PNBP-LO dan Pendapatan PNBP-LRA**  
**Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023**

Faktor Yang Menambah Pendapatan PNBP-LO Tahun Berjalan		
	Pendapatan PNBP-LO Tahun Berjalan atas Transaksi Pendapatan Diterima Dimuka	
<b>A</b>	<b>Sub Total</b>	
<b>B</b>	<b>Pendapatan Yang Membentuk Pendapatan Kegiatan Non Operasional</b>	
	<b>TOTAL ( A + B )</b>	<b>0</b>

Penjelasan Selisih Pendapatan PNBP-LO dan Pendapatan PNBP-LRA berdasarkan Analisa Hubungan antar Laporan terdapat pada Lampiran CaLK Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional.



## Beban Pegawai Rp 0

### D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai-LO adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negara Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Pegawai-LO Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (013.09.0100.408724) untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 40**  
**Perbandingan Beban Pegawai-LO**  
**Untuk Periode Yang Berakhir**  
**Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Akun	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ Turun (%)
511111	Beban Gaji Pokok PNS			
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS			
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS			
511122	Beban Tunj. Anak PNS			
511123	Beban Tunj. Struktural PNS			
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS			
511125	Beban Tunj. PPh PNS			
511126	Beban Tunj. Beras PNS			
511129	Beban Uang Makan PNS			
511151	Beban Tunjangan Umum PNS			
512211	Beban Uang Lembur			
	<b>Total</b>	0	0	0

Perbandingan Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 41**  
**Perbandingan Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA**  
**Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023**

Beban Pegawai-LO	Belanja Pegawai-LRA	Selisih
97,679,813,401		

Rincian selisih antara Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA adalah sebagai berikut:

**Tabel 100**  
**Rincian Selisih Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA**  
**Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023**

Uraian	Beban Pegawai-LO	Blj. Pegawai-LRA	Selisih
Beban Gaji Pokok PNS			
Beban Pembulatan Gaji PNS			
Beban Tunjangan Suami/IStri PNS			
Beban Tunjangan Anak PNS			
Beban Tunjangan Struktural PNS			
Beban Tunjangan Fungsional PNS			
Beban Tunjangan PPh PNS			
Beban Tunjangan Beras PNS			
Beban Uang Makan PNS			
Beban Tunjangan Umum PNS			
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Selisih antara Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 43**  
**Penjelasan Selisih Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA**  
**Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023**

Uraian	Selisih	Keterangan
<b>Total</b>		

Perhitungan selisih antara Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA berdasarkan Analisa Hubungan antar Laporan dapat dijelaskan secara ringkas dalam tabel berikut:

**Tabel 44**  
**Perhitungan Selisih Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA**  
**Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023**

<b>A</b>	<b>Beban Pegawai-LO</b>	
<b>B</b>	<b>Belanja Pegawai-LRA</b>	
<b>C</b>	<b>Selisih Antara LO dan LRA</b>	
	<b>FAKTOR YANG MEMPENGARUHI</b>	
	Pembayaran Utang Belanja Pegawai TAYL	
	Pencatatan Utang Belanja Pegawai Tahun Berjalan	
<b>D</b>	<b>TOTAL FAKTOR YANG MEMPENGARUHI</b>	
	<b>Selisih ( c - d )</b>	<b>0</b>

**Beban Persediaan Rp 0**

**D.3 Beban Persediaan**

Beban Persediaan-LO merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Beban Persediaan-LO Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta(013.09.0100.408724) untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 45**  
**Perbandingan Beban Persediaan-LO**  
**Untuk Periode Yang Berakhir**  
**Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Akun	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ Turun (%)
593111	Beban Persediaan konsumsi			
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Perbandingan Beban Persediaan-LO dengan Belanja Persediaan-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 46**  
**Perbandingan Beban Persediaan-LO dengan Belanja Persediaan-LRA**  
**Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023**

Beban Persediaan-LO	Belanja Persediaan-LRA	Selisih

Perhitungan selisih antara Beban Persediaan-LO dengan Belanja Persediaan-LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 47**  
**Perhitungan Selisih Beban Persediaan-LO dengan Belanja Persediaan-LRA**  
**Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023**

Beban Persediaan LO	
Belanja Barang Persediaan LRA (Akun 5218xx)	
Selisih Antara LO dan LRA	
<b>FAKTOR YANG MEMPENGARUHI</b>	
Persediaan Awal	
Persediaan Akhir	
<b>Kenaikan/Penurunan Persediaan</b>	
Blnj Brg Persediaan Pemeliharaan Gedung, Bangunan	
<b>Belanja Barang Persediaan Akun 523xxx</b>	
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	
<b>Beban Persediaan Yang Membentuk Beban Pemeliharaan LO</b>	



FAKTOR LAIN YANG MEMPENGARUHI	
Transfer Keluar Barang Persediaan	
Transfer Masuk Barang Persediaan	
Koreksi Nilai Persediaan (Tambah)	
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	
Beban Kerugian Pelepasan Aset	
<b>Total Beban Persediaan</b>	
<b>Selisih</b>	<b>0</b>

**Beban Barang dan Jasa**  
**Rp 758,217,375**

#### **D.4 Beban Barang dan Jasa**

Beban Barang dan Jasa-LO Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (013.09.0100.408724) untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 758,217,375 dan Rp 508,398,715 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 48**  
**Perbandingan Beban Barang dan Jasa-LO**  
**Untuk Periode Yang Berakhir**  
**Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Akun	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ Turun (%)
521111	Beban Keperluan Perkantoran			
521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh			
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja			
521119	Beban Barang Operasional Lainnya			
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-			
521211	Beban Bahan	92,310,000	79,086,350	
521213	Beban Honor Output Kegiatan			
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya			
521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi		4,760,400	
522111	Beban Langganan Listrik			
522112	Beban Langganan Telepon			
522113	Beban Langganan Air			
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya			
522141	Beban Sewa			



522151	Beban Jasa Profesi	31,600,000	45,700,000	
522191	Beban Jasa Lainnya			
522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19		7,849,000	
521111	Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran			
521211	Pengembalian Beban Bahan			
522151	Pengembalian Beban Jasa Profesi			
	<b>Total</b>	<b>758,217,375</b>	<b>508,398,715</b>	

Perbandingan Beban Barang dan Jasa-LO dengan Belanja Barang-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 49**  
**Perbandingan Beban Barang Jasa-LO dengan Belanja Barang-LRA**  
**Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023**

Beban Barang Jasa - LO	Belanja Barang – LRA	Selisih
758,217,375	758,217,375	0

Rincian selisih antara Beban Barang dan Jasa-LO dengan Belanja Barang-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 50**  
**Rincian Selisih Beban Barang Jasa-LO dengan Belanja Barang-LRA**  
**Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023**

Uraian	Beban Barang dan Jasa-LO	Belanja Barang LRA	Selisih
Belanja Keperluan Perkantoran			
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh			
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja			
Belanja Barang Operasional Lainnya			
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi			
Belanja Bahan	92,310,000	92,310,000	
Belanja Honor Output Kegiatan			
Belanja Barang Non Operasional Lainnya			
Belanja Langganan Listrik			
Belanja Langganan Telepon			
Belanja Langganan Air			





Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya			
Belanja Sewa			
Belanja Jasa Profesi	31,600,000	31,600,000	
Belanja Jasa Lainnya			
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19			
Pengembalian Beban Bahan			
Pengembalian Beban Jasa Profesi			
<b>Total</b>	<b>758,217,375</b>	<b>758,217,375</b>	

**Tabel 51**  
**Penjelasan Selisih Beban Barang dan Jasa-LO dengan Belanja Barang dan Jasa - LRA**  
**Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023**

Uraian	Selisih	Keterangan
Belanja Bahan		
Belanja Barang Non Operasional Lainnya		
Belanja Langganan Listrik		
Belanja Langganan Telepon		
Belanja Langganan Air		
Belanja Sewa		
Belanja Jasa lainnya		
<b>Total</b>		

Perhitungan selisih antara Beban Barang dan Jasa-LO dengan Belanja Barang dan Jasa-LRA dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:

**Tabel 52**  
**Perhitungan Selisih Beban Barang Jasa-LO dengan Belanja Barang Jasa-LRA**  
**Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023**

<b>Beban Barang dan Jasa LO</b>	
<b>Belanja Barang dan Jasa LRA</b>	
<b>Selisih Antara LO dan LRA</b>	
<b>FAKTOR YANG MEMPENGARUHI</b>	
Pembayaran Utang Belanja Barang dan Jasa TAYL	
Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun Berjalan	
<b>FAKTOR LAIN YANG MEMPENGARUHI</b>	
Beban Rugi selisih Kurs Uang Persediaan Satker perwakilan RI/Atase Teknis	



<b>Beban yang membentuk Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya LO</b>	
Jurnal Persediaan Belum Register Karena Belanja Barang Persediaan, namun menggunakan Akun Non Persediaan	
Jurnal Manual Belum Register atas Transaksi Belanja Barang dan Jasa (Akun 521xxx/522xxx) yang membentuk Aset	
Jurnal Manual Belanja Barang yang dibayar dimuka dengan menggunakan Belanja Barang dan Jasa (Akun 521xxx/522xxx)	
Jurnal Koreksi Lainnya Atas Transaksi Belanja Barang dan Jasa (Akun 521xxx/522xxx)	
Beban Ekstrakomtable	
Jurnal Pencatatan Piutang PNBP atas Transaksi Kelebihan Pembayaran Belanja BAMA (52xxxx)	
Jurnal Pencatatan Piutang PNBP atas Transaksi Pengembalian Belanja Barang	
Hibah Barang Persediaan	
<b>Total Beban Barang dan Jasa</b>	
<b>Selisih</b>	

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan selisih antara Beban Barang dan Jasa-LO dan Belanja Barang khusus pembentuk Belanja Barang dan Jasa-LRA sebesar (Rp0,00) .

**Beban Pemeliharaan Rp 0** **D.5 Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan-LO Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (013.09.0100.408724) untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 53**  
**Perbandingan Beban Pemeliharaan-LO**  
**Untuk Periode Yang Berakhir**  
**Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Akun	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ Turun (%)
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan			
523114	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan			
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			
523121	Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Perbandingan Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA

untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 54**  
**Perbandingan Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA**  
**Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023**

Beban Pemeliharaan-LO	Belanja Pemeliharaan-LRA	Selisih
0	0	0

Rincian selisih antara Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 55**  
**Rincian Selisih Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA**  
**Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023**

Uraian	Beban Pemeliharaan-LO	Belanja Pemeliharaan-LRA	Selisih
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan			
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan			
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan			
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Penjelasan selisih antara Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 56**  
**Penjelasan Selisih Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA**  
**Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023**

Uraian	Selisih	Keterangan
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		
<b>Total</b>		

Perhitungan selisih antara Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:

**Tabel 57**  
**Perhitungan Selisih Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA**  
**Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023**

a	Beban Pemeliharaan-LO	
b	Belanja Pemeliharaan-LRA ( Akun 523xxx )	
c	Selisih LO dengan LRA	
	<b>FAKTOR YANG MEMPENGARUHI</b>	



d	Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	
e	<b>Beban Barang Persediaan Yang Membentuk Beban Pemeliharaan-LO ( e + f + g )</b>	
f	Blnj Brg Persediaan Pemeliharaan Gedung, Bangunan	
g	<b>Belanja Akun Pemeliharaan yang membentuk Beban Persediaan-LO</b>	
h	<b>TOTAL FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ( d + h )</b>	
	Selisih ( c - o )	

**Beban Perjalanan Dinas** **D.6 Beban Perjalanan Dinas**  
**Rp 725,401,000**

Beban Perjalanan Dinas-LO Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (013.09.0100.408724) untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 725,401,000 dan Rp 482,233,000 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 58**  
**Perbandingan Beban Perjalanan Dinas-LO**  
**Untuk Periode Yang Berakhir**  
**Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Akun	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ Turun (%)
524111	Beban Perjalanan Biasa	16,500,000	29,040,000	
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	92,100,000	55,200,000	
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			
524115	Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19			
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			
524113	Pengembalian Beban Perjalanan dalam kota			
524119	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar			
	<b>Total</b>	<b>725,401,000</b>	<b>482,233,000</b>	

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas-LO dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 59**  
**Perbandingan Beban Perjalanan Dinas-LO dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA**  
**Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023**

Beban Perjadin-LO	Belanja Perjadin-LRA	Selisih
725,401,000	725,401,000	

Rincian selisih antara Beban Perjalanan Dinas-LO dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 60**  
**Rincian Selisih Beban Perjalanan Dinas-LO dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA**  
**Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023**

Uraian	Beban Perjadin-LO	Belanja Perjadin-LRA	Selisih
Beban Perjalanan Biasa	16,500,000	16,500,000	
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	92,100,000	92,100,000	
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			
<b>Total</b>	<b>725,401,000</b>		

Perhitungan selisih antara Beban Perjalanan Dinas-LO dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 61**  
**Perhitungan Selisih Beban Perjalanan Dinas-LO**  
**dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA**  
**Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023**

a	Beban Perjalanan Dinas –LO	
b	Belanja Perjalanan Dinas –LRA	
c	Selisih LO dengan LRA	
	<b>FAKTOR YANG MEMPENGARUHI</b>	
d	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	
e	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam kota	
g	<b>TOTAL FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ( d + e + f )</b>	
	Selisih	

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa selisih antara Beban Perjalanan Dinas-LO dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA sebesar Rp0,00.

### **Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp 0**

### **D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (013.09.0100.408724) untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 100**  
**Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO**



**Untuk Periode Yang Berakhir  
 Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Akun	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ Turun (%)
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin			
591211	Beban Penyusutan Gedung dan			
592115	Beban Amortisasi Software			
592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Diunakan dalam Opr.			
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO dengan Kenaikan/ Penurunan Penyusutan dan Amortisasi pada Neraca untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 63**  
**Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO**  
**dengan Kenaikan/ Penurunan Penyusutan dan Amortisasi pada Neraca**  
**Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023**

Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO	Kenaikan/Penurunan Penyusutan dan Amortisasi pd Neraca	Selisih
0	0	0

Rincian selisih Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO dengan Kenaikan/ Penurunan Penyusutan dan Amortisasi pada Neraca untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 64**  
**Rincian Selisih Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO**  
**dengan Kenaikan/Penurunan Penyusutan dan Amortisasi pada Neraca**  
**Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023**

<b>A</b>	<b>Beban Penyusutan dan Amortisasi LO</b>	
a	Akumulasi Penyusutan Awal	
b	Akumulasi Penyusutan Akhir	
	<b>FAKTOR YANG MEMPENGARUHI</b>	
c	Akumulasi Penyusutan --- <b>Transfer Masuk</b>	
d	Akumulasi Penyusutan --- <b>Koreksi Tambah</b>	
e	Akumulasi Penyusutan – <b>Reklas Masuk</b>	
<b>B</b>	<b>Akum. Penyusutan Transaksional (Masuk) ( c + d + e )</b>	
f	Akumulasi Amortisasi --- <b>Transfer Keluar</b>	
g	Akumulasi Penyusutan --- <b>Koreksi Kurang</b>	
h	Akumulasi Penyusutan --- <b>Reklas Keluar</b>	



i	Akumulasi Penyusutan – Penghapusan Aset	
C	Akum. Peny. Transaksional (Keluar) ( f + g + h + i )	
D	TOTAL ( a-b+B+C )	
	Selisih ( A - D )	0,00

## D.8 Kegiatan Non Operasional

### Beban Pelepasan Aset Non Lancar Rp 0

#### D.8.1 Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Beban Pelepasan Aset Non Lancar-LO Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (013.09.0100.408724) untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Beban ini terbentuk dari Jurnal kirim SIMAK-BMN akibat kerugian pelepasan aset non lancar.

Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar-LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 65**  
**Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar-LO**  
**Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023**

Uraian	Selisih	Keterangan
Beban Kerugian Pelepasan Aset		
<b>Total</b>	<b>0</b>	

### Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp 0

#### D.8.2 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Kelompok pendapatan yang masuk dalam kategori Pendapatan Non Operasional Lainnya-LO adalah pendapatan yang tidak membentuk pendapatan operasional tahun berjalan karena bukan merupakan pendapatan operasional dari menjalankan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (013.09.0100.408724) seperti Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu dan Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan.

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (013.09.0100.408724) untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 66**  
**Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO**  
**Untuk Periode Yang Berakhir**  
**Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Akun	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ Turun (%)
1005129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya			

	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya -LO dengan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 67**  
**Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO dan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023**

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LRA	Selisih
0	0	0

Rincian selisih antara Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO dengan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 68**  
**Rincian Selisih Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO dan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023**

Uraian	LO	LRA	Selisih
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya			
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Selisih antara Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO dengan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 69**  
**Penjelasan Selisih Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya -LO dengan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya –LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023**

Uraian	Selisih	Keterangan
<b>Total</b>		





**Beban dari Kegiatan  
Non Operasional  
Lainnya Rp 0**

**D.8.3 Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya**

Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (013.09.0100.408724) untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 70**  
**Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO**  
**Untuk Periode Yang Berakhir**  
**Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Akun	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ Turun (%)
593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan			
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (013.09.0100.408724) dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 71**  
**Penjelasan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya -LO**  
**Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023**

Uraian	31 Desember 2023	Keterangan
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan		
<b>Total</b>	<b>0</b>	



## **E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

*Ekuitas Awal...Rp.0*

### **E.1. EKUITAS AWAL**

Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

*Surplus (Defisit) LO Rp.  
(1,483,618,375)*

### **E.2. SURPLUS (DEFISIT) LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. (1,483,618,375) dan Rp. (990,631,715)

Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

## **DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR**

*Koreksi Yang  
Menambah/ Mengurangi  
Ekuitas  
Rp 0*

### **E.3. KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS**

Jumlah Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp. 0

*Koreksi Nilai  
Persediaan  
Rp 0*

#### **E.3.1. KOREKSI NILAI PERSEDIAAN**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.



**Koreksi Nilai Aset Non  
Revaluasi Rp. 0**

Koreksi nilai aset non revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0

Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi berdasarkan Jenis Koreksi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 71**  
**Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi berdasarkan Jenis Koreksi  
per 31 Desember 2023**

JENIS KOREKSI	NILAI KOREKSI
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	
<b>TOTAL KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI</b>	<b>0</b>

**E.4. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS**

**Transaksi Antar Entitas  
Rp 1,483,618,375**

Transaksi antar entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 1,483,618,375 dan Rp 990,631,715.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun antara K/L dengan BUN.

Perhitungan Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan dalam Tabel berikut:

**Tabel 72**  
**Perhitungan Transaksi Antar Entitas LPE  
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

NO	TRANSAKSI	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Ditagihkan Kepada Entitas Lain	1,483,618,375	990,631,715
2	Diterima Dari Entitas Lain		
3	Transfer Keluar		
4	Transfer Masuk		
	Pengesahan Hibah Langsung		
	<b>TOTAL (1 + 2 + 3 + 4 )</b>	<b>1,483,618,375</b>	<b>990,631,715</b>

**E.4.1. DITERIMA DARI ENTITAS LAIN (DDEL)/DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023. DDEL sebesar Rp. 0 sedangkan DKEL sebesar Rp 1,483,618,375.



#### **E.4.2. TRANSFER KELUAR / TRANSFER MASUK**

Transfer Keluar /Transfer Masuk merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BA-BUN.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Transfer Keluar sebesar Rp. 0 dan Transfer Masuk sebesar Rp 0.

Selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0.

*Ekuitas Akhir  
Rp 0*

#### **E.5. EKUITAS AKHIR**

Nilai ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing - masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.



## F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

### F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

### F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

No	Kode Output Strategis	Uraian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	% Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian Output
1.	ABD.003	Rekomendasi Analisis Produk Hukum di Daerah	22.960.000	22.960.000	100%	1	2	100
2.	BAH.001	Fasilitasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di wilayah	44.745.000	44.745.000	100%	1	2	100
3	BDB.002	Pembinaan Lembaga Publik Berbasis HAM di Wilayah	90.595.000	90.595.000	100%	3	4	100
4.	FBA.001	Pengumpulan Data dan Pendampingan Kab/Kota Peduli HAM	74.610.000	74.210.000	99%	1	3	100